



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 92/UN27/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DALAM BENTUK KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER PEBRUARI – JULI 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sebelas Maret memberikan keringanan UKT (Uang Kuliah Tunggal) bagi mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, disertai pada semester Pebruari – Juli 2023;
- b. bahwa pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada huruf a diusulkan melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Universitas Sebelas Maret Dalam Bentuk Keringanan Uang Kuliah Tunggal Semester Pebruari – Juli 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Persetujuan Bagian Akademik Universitas Sebelas Maret di Sistem Informasi Akademik (SIKAD) tentang keringanan/pembebasan UKT bagi Mahasiswa D-3, D-4, S-1, S-2, S-3, dan Program Pendidikan Dokter Spesialis yang melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi pada semester Pebruari – Juli 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET DALAM BENTUK KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER PEBRUARI – JULI 2023.
- KESATU** : Memberikan Beasiswa kepada HARTOJO BUDI PURWANTO, NIM: T741508004, Program Studi S-3 Ilmu Lingkungan, Mahasiswa Universitas Sebelas Maret dalam bentuk keringanan Uang Kuliah Tunggal Semester Pebruari – Juli 2023;
- KEDUA** : Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada mahasiswa yang melaksanakan ujian tugas akhir paling lambat tanggal 30 April 2023 dan dinyatakan lulus, apabila yang bersangkutan tidak dinyatakan lulus sebelum tanggal tersebut maka membayar sesuai ketentuan;

KETIGA : Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam bentuk keringanan/pembebasan UKT di Sistem Informasi Akademik (SIKAD) untuk semester Pebruari – Juli 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Januari 2023

REKTOR,

ttd.

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth.:

1. Dekan Fakultas di lingkungan UNS.
2. Pimpinan terkait di lingkungan UNS.
3. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

